



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56/Kpts/KPU/TAHUN 207  
TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
PERIODE 2017-2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/BA/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua: Wahyu Setiawan  Wakil: Evi Novida Ginting Manik	1. Provinsi Jambi 2. Provinsi Riau 3. Provinsi Jawa Tengah 4. Provinsi Kalimantan Barat 5. Provinsi Sulawesi Selatan 6. Provinsi Papua Barat
2.	Ketua: Pramono Ubaid Tanthowi  Wakil: Hasyim Asy'ari	1. Provinsi Kepulauan Riau 2. Provinsi Bengkulu 3. Provinsi Banten 4. Provinsi Kalimantan Timur 5. Provinsi Sulawesi Barat 6. Provinsi Maluku Utara

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
3.	Ketua: Ilham Saputra  Wakil: Wahyu Setiawan	1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Selatan 3. Provinsi Jawa Timur 4. Provinsi Kalimantan Selatan 5. Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Ketua: Viryan  Wakil: Pramono Ubaid Tanthowi	1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Jawa Barat 3. Provinsi Sulawesi Utara 4. Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Provinsi Maluku
5.	Ketua: Evi Novida Ginting Manik  Wakil: Viryan	1. Provinsi Sumatera Utara 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Provinsi Bali 5. Provinsi Gorontalo 6. Provinsi Kalimantan Utara
6.	Ketua: Hasyim Asy'ari  Wakil: Ilham Saputra	1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Provinsi Kalimantan Tengah 4. Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Provinsi Sulawesi Tengah 6. Provinsi Papua

KEDUA : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan instansi

terkait . . .

- terkait lainnya, sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada pleno Komisi Pemilihan Umum untuk diambil keputusan; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah